Jakarta, 28 April 2026

Kepada Yth,
Kantor Advokat Naupal Al Rasyid, SH., MH & Rekan
u.p. Naupal Al Rasyid, SH., MH
Jl. Pangeran Jayakarta Kavling Buaran Indah No. 10
Harapan Mulya – Medan Satria, Kota Bekasi

di-
Tempat.

Perihal: ***Tanggapan atas Somasi (Peringatan) Kedua dan Terakhir No. 09/NAS-SS/IV/2026 tertanggal 13 April 2026***

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, **STEVEN NATANIEL KODYAT**, dengan ini menyampaikan tanggapan atas Surat Somasi (Peringatan) Kedua dan Terakhir No. 09/NAS-SS/IV/2026 tertanggal 13 April 2026, yang disampaikan untuk dan atas nama Sdr. Rahmat Wibowo, ST (selanjutnya disebut "**Pemberi Somasi**").

Terhadap somasi tersebut, saya menyatakan **menolak dengan tegas seluruh dalil, tuduhan, dan tuntutan** yang disampaikan, kecuali yang secara tegas saya akui kebenarannya dalam surat tanggapan ini.

A. FAKTA YANG RELEVAN

Bahwa untuk memberikan gambaran yang utuh dan objektif mengenai pokok permasalahan, berikut adalah fakta-fakta yang relevan:

1. Bahwa postingan-postingan yang dijadikan dasar somasi merupakan **balasan (reply) terhadap konten yang terlebih dahulu diposting secara publik oleh Pemberi Somasi sendiri** di berbagai platform media sosial. Konteks percakapan ini **sengaja tidak ditampilkan** dalam somasi.
2. Bahwa saya dan beberapa teman lainnya pada awalnya justru berusaha **menasehati Pemberi Somasi dengan itikad baik** agar berhati-hati dalam tindakannya di media sosial.
3. Bahwa pada periode **2024 sampai dengan awal 2026, tidak ada interaksi atau kontak sama sekali** antara saya dengan Pemberi Somasi.
4. Bahwa pada **Maret 2026, Pemberi Somasi sendiri yang kembali memulai** permasalahan ini melalui postingan di Instagram, Twitter, dan LinkedIn **tanpa adanya pemicu dari saya atau pihak manapun**.
5. Bahwa sejak Maret 2026, Pemberi Somasi **secara berulang dan sistematis melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut** terhadap saya, antara lain:

(i) **menghubungi secara berulang melalui pesan pribadi dan telepon menggunakan banyak nomor yang berbeda**;

(ii) **mengirimkan pesan-pesan di grup-grup besar yang berkaitan dengan kampus**, baik yang bersifat dorman (seperti grup wisuda dan beasiswa) maupun yang masih aktif (seperti grup ikatan alumni), dengan tujuan **mempermalukan dan menekan saya** di hadapan rekan-rekan sesama alumni;

(iii) **menyiarkan draft surat somasi secara publik** di media sosial sebelum somasi tersebut resmi disampaikan kepada saya, yang kemudian telah dihapus oleh Pemberi Somasi sendiri. Tindakan ini menunjukkan bahwa tujuan utama Pemberi Somasi **bukan penyelesaian hukum yang serius, melainkan mempermalukan saya** di hadapan publik;

(iv) **melakukan tagging (penandaan) terhadap perusahaan tempat saya bekerja, atasan, serta rekan-rekan kerja saya** di media sosial yang **sama sekali tidak memiliki hubungan dengan permasalahan ini**, dengan tujuan merusak reputasi profesional saya dan **mengancam kelangsungan karier saya**; dan

(v) **mengontak rekan-rekan kerja saya secara langsung** untuk membicarakan dan menekan terkait somasi yang ditujukan kepada saya, padahal rekan-rekan kerja tersebut **sama sekali tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan** dengan permasalahan ini.

B. BANTAHAN ATAS SUBSTANSI SOMASI

1. **Postingan Dipotong dari Konteks Aslinya**

 Somasi mencantumkan kutipan postingan saya yang telah **dipotong dari konteks percakapan yang sebenarnya**. Postingan-postingan tersebut merupakan **balasan (reply) terhadap konten yang terlebih dahulu diposting oleh Pemberi Somasi sendiri**. Tanpa menampilkan postingan awal dari Pemberi Somasi yang menjadi pemicu, somasi ini secara sengaja menyajikan narasi yang menyesatkan dan tidak lengkap.

2. **Klaim Reputasi Profesional Tidak Konsisten dengan Fakta**

 Somasi menyatakan bahwa Pemberi Somasi merupakan profesional dengan reputasi yang baik di bidang *solution architect*. Namun faktanya, **Pemberi Somasi sendiri telah mengakui secara publik** melalui akun LinkedIn pribadinya bahwa ia mengalami pemutusan hubungan kerja karena **pelanggaran kode etik perusahaan**, antara lain membagikan informasi internal di media sosial dan menggunakan atribut

perusahaan tanpa otorisasi. Pengakuan ini bersifat publik, diposting oleh Pemberi Somasi sendiri, dan telah dilihat secara luas oleh publik.

3. **Kritik Sarkastis Dilindungi Hukum**

 Postingan saya bersifat **kritik sarkastis** terhadap pernyataan dan perilaku publik Pemberi Somasi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** serta **Pasal 19 ICCPR** yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Memberikan tanggapan kritik terhadap konten publik seseorang bukan merupakan pencemaran nama baik.

4. **Permasalahan Sudah Menjadi Konsumsi Publik Bukan Karena Tindakan Saya**

 Perlu ditegaskan bahwa permasalahan ini telah **menjadi konsumsi publik secara luas, termasuk diliput oleh media dan menjadi viral di Twitter**, bukan karena tindakan saya, melainkan karena tindakan Pemberi Somasi sendiri yang memposting secara terbuka tentang pemutusan hubungan kerjanya, membocorkan dokumen internal perusahaan multinasional, dan menyerang berbagai pihak di media sosial. **Opini publik terbentuk secara organik** dari berbagai pengguna internet yang menyaksikan perilaku Pemberi Somasi. Saya hanyalah **satu dari banyak orang** yang menanggapi konten publik tersebut.

5. **Klaim Gangguan Bipolar Tidak Berdasar Secara Medis**

 Somasi mengklaim postingan saya menyebabkan Pemberi Somasi mengalami gangguan Bipolar dengan episode mania dan depresi. Klaim ini **tidak dapat diterima baik secara medis maupun hukum** dengan alasan sebagai berikut:

 Pertama, gangguan bipolar adalah kondisi medis dengan komponen genetik yang sangat dominan. Berdasarkan literatur ilmiah dari jurnal peer-reviewed terkemuka dan diakui secara internasional secara konsisten menunjukkan bahwa **heritabilitas gangguan bipolar berkisar antara 60–85%**, yang berarti faktor genetik bawaan merupakan determinan utama, bukan peristiwa eksternal. Referensi yang dapat diverifikasi:

 (i) *Translational Psychiatry* (Nature), "On the diagnostic and neurobiological origins of bipolar disorder" (2020) — tersedia di:

Tidak satu pun literatur ilmiah dalam kedokteran yang menunjukkan bahwa postingan media sosial dari pihak lain dapat *menyebabkan* seseorang mengidap gangguan bipolar.

Kedua, klaim kausalitas yang diajukan dalam somasi tidak memenuhi standar pembuktian medis maupun hukum. Untuk dapat secara sah mengaitkan suatu kondisi medis dengan perbuatan pihak lain, Pemberi Somasi terlebih dahulu wajib membuktikan, melalui keterangan ahli yang kompeten dan dokumen medis yang sah:

(i) bahwa Pemberi Somasi benar **terdiagnosis gangguan bipolar** oleh **psikiater berlisensi melalui prosedur diagnostik** yang diakui (DSM-5 atau ICD-11);

(ii) bahwa terdapat **hubungan kausalitas langsung dan spesifik** (*direct and specific causation*) **antara postingan saya dengan kondisi tersebut,** yang dapat diisolasi **secara ilmiah** dari seluruh faktor lain;

(iii) bahwa **hubungan kausalitas tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik dalam forum medis maupun forum hukum**.

Tidak satupun dari ketiga unsur di atas dipenuhi dalam somasi. Klaim diagnosis tanpa rekam medis, tanpa keterangan ahli, dan tanpa pembuktian kausalitas spesifik tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

Ketiga, klaim somasi mengabaikan seluruh konteks publik yang berdiri sendiri tanpa keterlibatan saya. Pemberi Somasi telah mengalami serangkaian peristiwa publik yang terdokumentasi luas dan sama sekali tidak berasal dari saya, antara lain:

(i) **pemutusan hubungan kerja** dari perusahaan multinasional pada tahun 2023 karena **pelanggaran kode etik** yang diakui Pemberi Somasi sendiri secara publik;

(ii) **viralnya pemberitaan terkait pemecatan tersebut**, yang dipicu oleh **postingan Pemberi Somasi sendiri** di LinkedIn;

(iii) **liputan dan diskursus publik** oleh akun-akun dengan jutaan pengikut, antara lain HRD Bacot dan Ecommurz pada September 2023;

(iv) **perdebatan publik Pemberi Somasi dengan berbagai pihak lain** di Twitter **yang tidak melibatkan saya**; dan

(v) **konsekuensi sosial dan profesional** yang secara langsung melekat pada tindakan-tindakan Pemberi Somasi di ruang publik.

Mengisolasi postingan saya sebagai penyebab kondisi medis Pemberi Somasi sambil **mengabaikan seluruh rangkaian peristiwa publik yang berdiri sendiri** di atas **merupakan simplifikasi yang tidak berdasar secara ilmiah maupun hukum**.

6. **<u>Pemberi Somasi Sendiri yang Menjadi Agresor</u>**

 Ironisnya, justru **Pemberi Somasi yang secara konsisten menjadi pihak yang memulai, memprovokasi, dan mengeskalasi** permasalahan ini, termasuk:

 (i) **mempublikasikan informasi pribadi** orang-orang yang mengkritiknya;

 (ii) **melaporkan mereka ke dosen dan institusi pendidikan**;

 (iii) **menyerang secara publik** siapapun yang memberikan saran;

 (iv) **kembali memulai provokasi pada Maret 2026** setelah lebih dari 2 tahun periode diam, **tanpa pemicu dari pihak manapun**;

 (v) **melakukan tagging terhadap perusahaan, atasan, dan rekan kerja saya** yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan ini, dengan maksud **merusak reputasi profesional saya dan mengancam kelangsungan karier saya**;

 (vi) **mengontak rekan-rekan kerja saya secara langsung** untuk menekan terkait somasi, yang merupakan tindakan **tidak lazim secara hukum** dan menunjukkan bahwa Pemberi Somasi **melibatkan pihak-pihak yang tidak ada hubungannya** dengan permasalahan ini.

 Perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Pemberi Somasi **secara sengaja dan sistematis <u>berusaha</u> menghancurkan kehidupan profesional** saya, yang justru **memenuhi unsur perbuatan melawan hukum** sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, serta berpotensi memenuhi unsur **pencemaran nama baik** terhadap saya dan pihak-pihak lain.

C. KELEMAHAN FORMIL DAN MATERIIL SOMASI

1. Somasi ini disebut "Somasi Kedua dan Terakhir", namun **tidak melampirkan rujukan Somasi Pertama** yang ditujukan kepada saya dari kantor advokat yang sama. Penomoran somasi lintas firma hukum yang berbeda **tidak lazim dan patut dipertanyakan**.

2. Somasi mengutip pasal-pasal hukum secara massal tanpa menguraikan **unsur-unsur mana yang secara spesifik terpenuhi** oleh perbuatan saya, menunjukkan **ketidakcermatan penyusunan dasar hukum**.

3. Tuntutan agar saya "membuktikan kebenaran" postingan merupakan pembalikan beban pembuktian. Dalam hukum pidana, **beban pembuktian ada pada pihak yang menuduh, bukan yang dituduh** (*actori incumbit probatio*).

D. BUKTI-BUKTI YANG SAYA MILIKI

Untuk menunjukkan keseriusan bantahan saya, berikut saya sampaikan bukti-bukti pendukung utama yang telah saya kumpulkan. Bukti tambahan akan saya sampaikan pada forum yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembuktian:

1. Tangkapan layar postingan awal Pemberi Somasi yang menjadi pemicu tanggapan saya, menunjukkan bahwa postingan saya merupakan **balasan dalam konteks percakapan**;
2. Bukti liputan media dan postingan viral yang menunjukkan permasalahan ini **sudah menjadi konsumsi publik** bukan karena tindakan saya;
3. Sampel bukti tindakan Pemberi Somasi yang **menargetkan kehidupan profesional saya** melalui tagging perusahaan, atasan, dan rekan kerja;
4. Sampel bukti Pemberi Somasi **mempublikasikan informasi pribadi (doxxing)** terhadap individu yang memberikan kritik;
5. Bukti **pengakuan publik Pemberi Somasi** di LinkedIn mengenai pemutusan hubungan kerjanya karena pelanggaran kode etik.

E. HAK HUKUM

Saya **mencadangkan seluruh hak hukum** untuk mengambil langkah hukum balik, termasuk namun tidak terbatas pada:

A. Laporan pidana atas dugaan **pencemaran nama baik dan perundungan digital** oleh Pemberi Somasi;
B. Laporan atas dugaan **doxxing dan penyebaran data pribadi** tanpa izin;
C. Gugatan perdata atas **kerugian materiil dan immateriil**;
D. Tuntutan atas dugaan **penyalahgunaan proses hukum (abuse of process)**.

F. ITIKAD BAIK UNTUK PENYELESAIAN

Sebagai bentuk kepatuhan pada **asas itikad baik** sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,** dan sejalan dengan semangat penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianut dalam **PERMA No. 1 Tahun 2016** tentang Prosedur Mediasi serta arah kebijakan keadilan restoratif yang berlaku saat ini, saya menyatakan keterbukaan untuk menempuh jalur penyelesaian yang tuntas, dewasa, dan terhormat bagi kedua belah pihak.

Mengingat **pola tindakan Pemberi Somasi** sebagaimana telah diuraikan dalam surat ini, termasuk namun tidak terbatas pada upaya kontak melalui banyak nomor, penyebaran persoalan di grup-grup kampus, serta penghubungan terhadap atasan dan rekan kerja saya, **saya tidak bersedia menempuh pertemuan langsung, mediasi tatap muka, maupun musyawarah verbal dalam bentuk apapun**. Saya memandang bahwa bentuk **penyelesaian yang paling konstruktif dan adil** adalah melalui **proposal perdamaian tertulis.**

Saya telah menyiapkan **Proposal Perdamaian secara terpisah yang dapat saya sampaikan kepada Pemberi Somasi melalui kuasa hukumnya, atas permintaan tertulis**. Saya bersedia mempertimbangkan permintaan tersebut yang disampaikan dalam **jangka waktu wajar** sejak tanggal surat ini, idealnya dalam **14 (empat belas) hari kerja** agar momentum penyelesaian dapat terjaga.

Apabila Pemberi Somasi memilih untuk tidak menempuh jalur ini, saya tetap menghormati keputusan tersebut, dan **akan kembali pada sikap sebagaimana diuraikan di Bagian G** dengan tetap **mempertahankan seluruh hak hukum saya sebagaimana dicadangkan di Bagian E.**

G. PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian di atas, saya menegaskan bahwa **seluruh tuduhan dalam somasi adalah tidak berdasar, menyesatkan, dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya**.

Saya juga mencatat bahwa Pemberi Somasi telah melakukan **serangkaian tindakan yang tidak patut dan berpotensi melanggar hukum** sebagaimana telah diuraikan di atas. Tindakan-tindakan tersebut telah **terdokumentasi dengan baik** dan dapat digunakan sebagai dasar tuntutan hukum balik. Saya **menyarankan agar Pemberi Somasi segera menghentikan** tindakan-tindakan tersebut **demi kepentingannya sendiri**.

Pada akhirnya, saya menyampaikan bahwa saya **tidak memiliki kepentingan untuk memperpanjang permasalahan ini**. Saya telah melanjutkan kehidupan saya dan tidak menginginkan keterlibatan lebih lanjut dalam konflik yang tidak produktif ini. Somasi ini tidak mengubah hal tersebut. **Saya tidak memiliki keinginan untuk mengeskalasi konflik ini dan akan menempuh jalur hukum balik hanya apabila tindakan-tindakan tidak**

patut Pemberi Somasi terus berlanjut. Namun apabila Pemberi Somasi tetap berkeinginan menempuh jalur hukum, **saya siap sepenuhnya menghadapi proses tersebut** dengan seluruh bukti yang telah saya kumpulkan.

Seluruh komunikasi terkait permasalahan ini agar disampaikan **secara tertulis melalui surat atau email** kepada saya atau kuasa hukum saya yang saat ini dalam proses penunjukan.



STEVANUS NATANIEL KORNAT

LAMPIRAN

1. Tangkapan layar percakapan pesan langsung (*direct message*) di platform Instagram pada periode tahun 2023, antara Pihak Penerima Somasi dengan akun milik Pihak Pemberi Somasi (Sdr. Rahmat Wibowo), yang **kini telah dinonaktifkan/dihapus** sebagaimana ditandai dengan keterangan "**__deleted__**" pada nama pengguna serta status "**Unavailable message — This message is no longer available because the account it was sent from has been disabled**". Tangkapan layar ini membuktikan bahwa Pihak Penerima Somasi telah berupaya melakukan komunikasi secara baik-baik dan memberikan kesempatan klarifikasi kepada Pihak Pemberi Somasi pada saat itu, dengan tutur kata yang sopan dan konstruktif. Ini merupakan interaksi awal sebelum kritik satir di *twitter* diunggah.



Source: *History Chat Instagram*

2. Tangkapan layar grup percakapan WhatsApp "Kelulusan Juli & Wisuda Okt 2023" tanggal 28 Maret 2025, memuat pesan dari Pihak Pemberi Somasi (Sdr. Rahmat Wibowo) yang secara terbuka mengumumkan rencana pengiriman somasi kepada Pihak Penerima Somasi beserta dua pihak lainnya, dan secara aktif meminta bantuan anggota grup untuk memberikan kontak pribadi para pihak beserta keluarganya. Pesan ini membuktikan bahwa Pihak Pemberi Somasi sendiri yang mempublikasikan dan menyebarluaskan persoalan ini di luar koridor hukum yang wajar.



Source: WhatsApp Group "Kelulusan Juli & Wisuda Okt 2023"

3. Tangkapan layar unggahan Pihak Pemberi Somasi (Sdr. Rahmat Wibowo) di platform LinkedIn, memuat dokumentasi pengiriman somasi ke kantor PT Xendit Indonesia disertai narasi yang merujuk pada Pihak Penerima Somasi dengan istilah ofensif. Tangkapan layar ini membuktikan bahwa Pihak Pemberi Somasi sendiri yang mempublikasikan dan menyebarluaskan persoalan ini di luar koridor hukum yang wajar.



4. Tangkapan layar pesan LinkedIn yang dikirimkan oleh Pihak Pemberi Somasi kepada pejabat tinggi PT Xendit Indonesia, yaitu Head of People dan CEO Xendit, memuat keluhan dan tuduhan terhadap Pihak Penerima Somasi selaku karyawan perusahaan tersebut. Tindakan ini membuktikan pola sistematis Pihak Pemberi Somasi dalam menghubungi atasan dan rekan kerja Pihak Penerima Somasi untuk mempengaruhi

reputasi dan posisi profesionalnya di luar koridor penyelesaian hukum yang wajar.

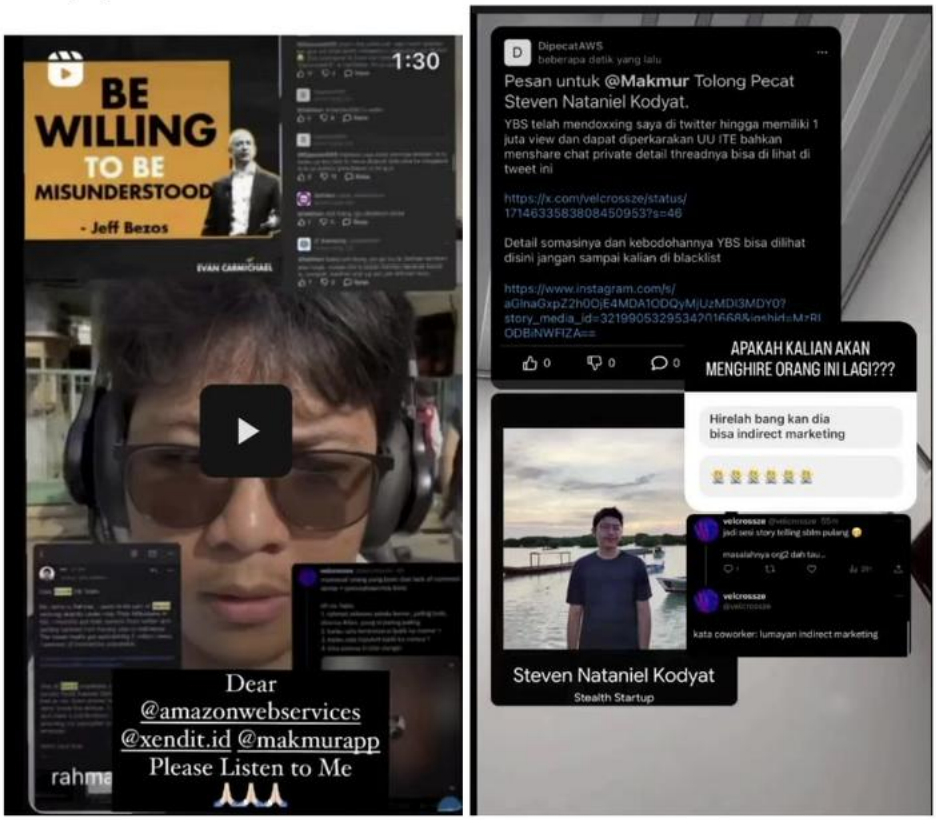


Source: Akun Instagram Pemberi Somasi, disiarkan di *Instagram Story*



Source: Whatsapp Rekan Kerja

5. Kompilasi tangkapan layar unggahan Pihak Pemberi Somasi, memuat konten yang secara terbuka menargetkan Pihak Penerima Somasi dengan menyebut nama lengkap, foto pribadi, tempat kerja, serta menandai akun resmi pemberi kerja Pihak Penerima Somasi disertai ajakan untuk mempengaruhi status kepegawaian Pihak Penerima Somasi. Konten ini membuktikan tindakan doxxing, perundungan digital terorganisir, dan upaya merusak karier Pihak Penerima Somasi secara sistematis di ruang publik.



Source: Akun Instagram Pemberi Somasi, disiarkan di *Instagram Story*

6. Tangkapan layar unggahan publik di platform Twitter/X oleh akun @sicupuh tertanggal 24 September 2023 (dengan jumlah penayangan mencapai **2,9 juta views**), memuat dokumentasi unggahan **Pihak Pemberi Somasi sendiri di LinkedIn** yang berjudul "**I'm taking a career break**", di mana Pihak Pemberi Somasi secara terbuka **mengakui telah dipecat (fired) dari Amazon Web Services (AWS)** akibat **pelanggaran kode etik (code of conduct), yaitu membagikan informasi internal perusahaan di media sosial dan melakukan misrepresentasi sebagai pihak HR AWS** padahal yang bersangkutan tidak memiliki sertifikasi resmi sebagai narasumber internal. Bukti ini membuktikan bahwa:

(i) Pihak Pemberi Somasi memiliki **rekam jejak terdokumentasi atas pelanggaran kode etik profesional**;
(ii) Pengakuan ini berasal dari **publikasi Pihak Pemberi Somasi sendiri** di ruang publik;
(iii) Persoalan tahun 2023 telah menjadi konsumsi publik dengan eksposur sangat luas

akibat **tindakan Pihak Pemberi Somasi sendiri**.



Source: https://x.com/sicupuh/status/1705876295870283993?s=20

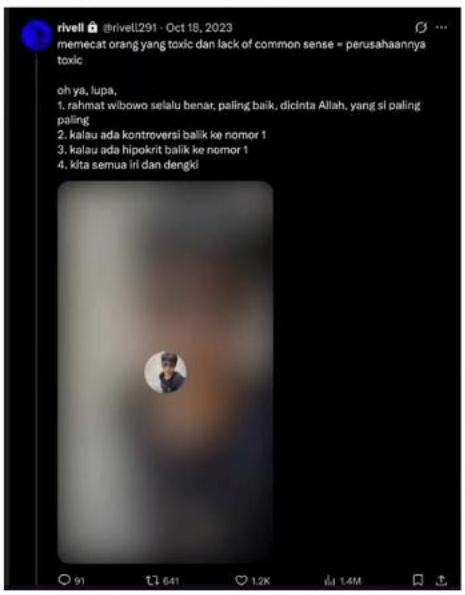
7. Unggahan publik di platform Twitter/X oleh akun @hrdbacot dan @ecommurz, memuat ulasan dampak peristiwa pemecatan Pihak Pemberi Somasi dari AWS terhadap reputasi almamater dan prospek kerja teknologi Indonesia di perusahaan multinasional di masa mendatang. Bukti ini membuktikan bahwa peristiwa tahun 2023 yang melibatkan Pihak Pemberi Somasi telah memperoleh **liputan media dan diskursus publik secara luas**, sehingga setiap kelanjutan persoalan ini ke ranah hukum formal akan kembali memunculkan rekam jejak tersebut sebagai bagian dari pemberitaan publik.

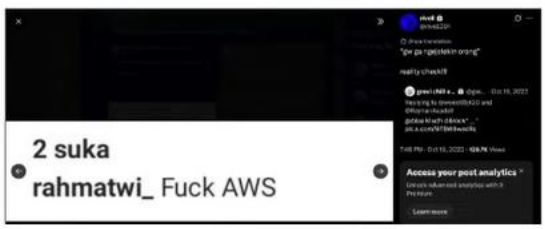




Source:
a) https://www.instagram.com/p/CxvQCPaPgQJ/?igsh=MXBrc3N0cXUwbmxsaw==
b) https://x.com/hrdbacot/status/1707411671105572967?s=20

8. Tangkapan layar unggahan publik di Twitter/X oleh akun Pihak Penerima Somasi, yang **mengutip kalimat-kalimat Pihak Pemberi Somasi sendiri** sebagai bentuk kritik publik atas pola tutur dan sikap Pihak Pemberi Somasi.






rivell @rivell291 · Oct 18, 2023
bangkrut karna mecat bowo is a big statement here. Ini anak ngomong beneran kagak dipikir... 🤣
bbrp waktu lalu dia claim dirinya adalah Anak yang dicinta Allah, dan takut
this guy said so much and proving himself as a hypocrite.
gak cuman ini, ini salah satu aja...
salah dua yang besar adalah, bilang dia berbuat baik dan gada niat ini itu, but look! what he has done?
Nanti call aja
9:40 AM